

# KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Oleh: Efik Yusdiansyah

Dosen Fakultas Hukum Unisba Jln. Ranga Gading Nomor 8 Bandung.email: efikyudiansyah@yahoo.co.id

## *Abstract*

*One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Java Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?*

**Key words :** *The investment affair, the West-Java Province Government and District/City Government.*

## PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemberian otonomi kepada daerah yang dilekatkan pada kabupaten dan kota sedangkan pada Propinsi otonomi terbatas dan dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur dengan menganut asas residual yang diserahkan pada daerah.<sup>1</sup> Artinya kewenangan pusat ditentukan secara limitatif

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004.

sedangkan sisanya merupakan kewenangan daerah.<sup>2</sup> Hal ini jika dikaitkan dengan ajaran mengenai isi dan luasnya otonomi dapat diklasifikasikan menganut ajaran rumah tangga formal.

Dalam ajaran rumah tangga formal prakarsa atau inisiatif daerah yang sangat menentukan apakah suatu urusan merupakan kewenangan daerah atau bukan. Artinya sesuatu yang bukan kewenangan pusat akan otomatis menjadi kewenangan daerah jika itu diurus oleh daerah sedangkan jika tidak diurus pusat dapat mengambil kembali urusan tersebut dan masuk menjadi urusan pusat. Kewenangan daerah yang akan diurus oleh daerah tentu harus diatur dalam peraturan, yang disebut peraturan Daerah (Perda).

Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten atau kota adalah urusan penanaman modal. Artinya Penanaman Modal di Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan daerah kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaannya hal ini diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing dimulai dari proses perijinan sampai penentuan besarnya retribusi ke kas daerah dan pajaknya, yang digolongkan ke dalam pajak daerah.

Keadaan ini seharusnya memotifasi daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin sehingga daya saing daerah untuk mendatangkan penanam modal besar. Yang terjadi sebaliknya daerah bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan investor dan tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain.

Hal ini dapat terlihat dari praktek pendatangan investor pada perumahan misalnya di daerah kawasan lindung hal ini mungkin dari aspek pendapatan asli daerah meningkat tetapi dari aspek lingkungan rusak dan berdampak pada daerah lain. Selain itu Pemerintah Daerah cenderung membuat pengaturan yang birokratis sehingga untuk menanamkan modal di sektor perumahan saja perlu mendapatkan ijin yang jumlahnya banyak dari dinas yang berbeda sehingga pengusaha merasa berat baik dari aspek biaya maupun waktu pengurusannya. Tetapi dilain pihak jika ada daerah tertentu yang telah memperoleh investor daerah lain menawari investor itu dengan berbagai fasilitas kemudahan hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti berkaitan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk

---

<sup>2</sup> Pembagian kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 yang kemudian diubah oleh UU no. 32 ini lazimnya dipergunakan dalam bentuk negara federal, sedangkan dalam negara kesatuan sebaliknya yang dirinci adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan sisanya merupakan kewenangan pusat.

mengatur keadaan ini sehingga di wilayah Jawa Barat ada perlakuan yang sama. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan :

1. Adakah kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi untuk membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal?
2. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan Harmonisasi Hukum pada pengaturan penanaman modal di daerah?
3. Dapatkah Pemerintah Daerah Propinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dianggap merugikan masyarakat karena tidak berjalannya investasi di daerah?

## PEMBAHASAN

### A. kewenangan Daerah Provinsi membuat Perda Penanaman Modal

Keberadaan Pemerintah Daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia sangat berkaitan dengan teori pemencaran kekuasaan. Salah satu bentuk dari teori pemencaran kekuasaan ini adalah pemencaran vertikal yang menghasilkan teori Negara Federal dan Teori Negara Kesatuan.<sup>3</sup> Ada perbedaan mendasar antara dua bentuk pemencaran vertikal ini yaitu dalam bidang urusan yang menjadi wewenangnya. Dalam negara kesatuan pembagian wewenang antara pusat dan daerah hanya bidang pemerintahan saja, sedangkan dalam negara federal pembagian wewenangnya bersifat ketatanegaraan artinya satuan daerah negara bagian itu merupakan satuan kenegaraan bukan satuan pemerintahan.<sup>4</sup>

Dasar hukum dari bentuk negara kesatuan adalah Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 lengkapnya Pasal tersebut berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Secara teoritis pasal ini keliru berkaitan dengan penyebutan berbentuk republik yang mengandung arti seolah-olah bentuk negara Indonesia adalah republik, padahal berbicara bentuk negara maka pilihannya Kesatuan atau Federasi, bukan Republik atau Kerajaan. Negara kesatuan yang dibentuk menurut Pasal 18 ternyata menggunakan cara desentralisasi teritorial bukan sentralisasi. Pembagiannya adalah Republik

---

<sup>3</sup> Disimpulkan dari Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 167-169.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 33.

Indonesia dibagi atas Propinsi dan Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Dari ketentuan ini jelas bahwa provinsi merupakan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Artinya kalau hanya untuk membuat Peraturan Daerah dari sini dapat terjawab bahwa Propinsi berwenang membuat Peraturan Daerah. Hal ini lebih dikuatkan lagi oleh ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak Menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari pasal tersebut nampak ada persoalan hukum, yaitu apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain ? Kalau peraturan lain disini diartikan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah apakah nanti maksudnya peraturan pelaksana dari Peraturan daerah ini banyak jenis?

Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud peraturan lain di Pasal tersebut tentu adalah peraturan pelaksana dari Peraturan daerah dan jenisnya tentu tidak hanya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota melainkan juga peraturan yang dikeluarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah bahkan mungkin keputusan DPRD. Persoalan selanjutnya apa yang menjadi urusan rumah tangga daerah propinsi? Hal ini perlu untuk menjawab apakah dalam penanganan penanaman modal di daerah itu kewenangan propinsi atau bukan. Berbicara kewenangan secara teoritis sumbernya ada tiga yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.<sup>6</sup> Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan dari suatu lembaga negara baik kepada lembaga negara yang lain maupun kepada bawahannya dengan sekaligus pengalihan tanggungjawabnya. Sedangkan mandat sifatnya hanya pemberian kuasa dari atasan kepada bawahan atau kepada yang dikuasakan dan tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemberian kewenangan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dilakukan secara delegasi dengan uu. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang dalam Pasal 10 ayat (1) memberikan kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah dengan mencantumkan secara limitatif apa yang menjadi urusan pemerintah Pusat atau dengan kata lain urusan daerah adalah urusan sisanya.

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, (ed.), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 130.

Lengkapnya Pasal tersebut adalah “ Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama , serta kewenangan bidang lain”. Kewenangan bidang lain diatur dalam Ayat (2) –nya yaitu meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Dari Pasal tersebut jelas bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur masalah penanaman modal di daerahnya. Persoalannya pemerintah daerah yang mana apakah Propinsi? Atau Kabupaten dan Kota? Pasal 11 UU ini menjelaskan bahwa Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom pada intinya ada tiga, yaitu : a. kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, b. kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota.<sup>7</sup> Kewenangan bidang tertentu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom. Pasal 3 Ayat (2) PP tersebut menyatakan : “ Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu , alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang propinsi.

Dari ketiga kewenangan yang dimiliki provinsi tersebut jelas Propinsi dapat mengatur atau membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanaman modal dalam hal Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota dalam arti pendekatan wilayah misal diperbatasan, selain itu penulis menafsirkan termasuk di dalamnya yang akibatnya lintas wilayah misal pencemarannya atau meningkatkan sumber ekonominya. Selain itu tentu yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian regional secara makro dalam hal ini penulis beranggapan termasuk di dalamnya perencanaan masuknya investasi ke daerah yang berdampak menguntungkan semua daerah tidak hanya daerah tempat investasi itu masuk. Kemungkinan ke tiga Propinsi

---

<sup>7</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 9 Ayat (1 & 2) UU No. 22 Tahun 1999.

mengatur semua urusan di bidang penanaman modal karena daerah belum atau tidak melaksanakan urusan tersebut tetapi untuk hal ini ada prosedur yaitu harus ada penyerahan urusan dari kab./kota kepada propinsi. Dalam hal ini menarik untuk disimak kasus Bali di mana semua kabupaten dan kota di Bali menyerahkan urusannya kepada Propinsi.

Persoalan yang lainnya bagaimana kalau provinsi ingin mengatur masalah penanaman modal tetapi tidak berkaitan dengan lintas kab./kota dan juga tidak ada penyerahan dari kab./kota kepada Propinsi. Dalam hal ini menurut PP No. 38 Tahun 2007 maka Propinsi dapat mengatur Perda tentang Penanaman Modal hanya menyangkut kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman Modal. Materi muatan yang jelas merupakan kewenangan Provinsi berkaitan dengan penanaman modal ini hanya berupa kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota atau Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota Kemungkinan terbaik adalah Semua Materi muatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal setelah terlebih dahulu ada penyerahan kewenangan dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat.

## **B. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan Harmonisasi Hukum pada pengaturan penanaman modal di daerah**

Persoalan hukum yang lainnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Provinsi agar terjadi harmonisasi hukum antara kabupaten, kota dan propinsi. Terhadap persoalan hukum ini penulis beranggapan ada kaitannya dengan persoalan hukum berikutnya yaitu Apakah Pemerintah Daerah Propinsi dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dianggap merugikan masyarakat karena tidak berjalannya investasi di daerah?

Penulis berasumsi mengenai langkah-langkah itu berkaitan dengan upaya preventif sedangkan jika tidak berhasil upaya preventif ini tentu dapat dilakukan upaya represif dengan pembatalan namun caranya bagaimana itu yang akan diuraikan.

Langkah yang berkaitan untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang dapat ditempu adalah dengan sosialisasi dan pengarahan yang jelas kepada

daerah kab. dan kota bahwa ada paradigma dalam otonomi yang harus menjadi perhatian bersama. Paradigma tersebut adalah betapapun luasnya otonomi pada tingkat tertentu tetap harus tunduk pada tujuan negara kesatuan. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip negara kesatuan yang tidak boleh disimpangi oleh otonomi yaitu : a. prinsip keseragaman artinya di bidang-bidang tertentu harus dijamin dijalankan secara seragam misal dalam hal penegakan hukum, b. Prinsip pelayanan yang sama misal penggajian untuk golongan yang sama digaji sama, dan c. tidak ada otonomi tanpa pengawasan.

Selain itu harus diberikan pengetahuan tentang asas-asas dalam perundang-undangan. Misal asas delegasi artinya jika suatu materi telah didelegasikan untuk diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu tidak boleh diatur dalam bentuk yang lain walaupun dilihat dari kedudukannya mempunyai derajat yang lebih tinggi.

Hal lain Agar Desentralisasi yang perwujudannya dalam otonomi daerah berjalan dengan lancar termasuk terjadi harmonisasi di bidang hukum maka Pemda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### **Prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Government*)**

Untuk mewujudkan otonomi yang diharapkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka proses penyelenggaraan pemerintahan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memiliki bobot yang dapat dipercayai oleh seluruh komponen dalam masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk terciptanya sistem pelayanan yang disatu sisi mampu merespon perkembangan eksternal yang terjadi, dan di sisi lain mampu mengakomodasi tuntutan internal.

Dalam merespon hal-hal tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal penting yang menjadi karakteristik penyelenggaraan otonomi daerah yakni:

1. adanya kepastian hukum penyelenggaraan otonomi daerah, keterbukaan pemerintahan pusat, profesional dan memiliki akuntabilitas.
2. menghormati hak-hak asasi masyarakat (manusia).
3. dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa perbedaan/diskriminasi.
4. mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat.
5. adanya partisipasi, otonomitas, desentralisasi.
6. peningkatan sistem *checks and balances*.

Dalam implementasinya, maka acuan yang harus menjadi indikator utama untuk diperhatikan yaitu *pertama*, adanya penciptaan sistem hukum yang benar dan adil dalam seluruh tatanan administrasi pemerintahan, hukum adat dan hukum yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat perlu diperhatikan, agar mendapat tempat dalam pembinaan hukum nasional atau dengan kata lain pemberdayaan pranata hukum adat dalam kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR. *Kedua*, prinsip keterbukaan yang meliputi penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengaduan terhadap hak-hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil. *Ketiga*, prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas, serta pembentukan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang tegas. *Keempat*, Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi, dan integritas. *Kelima*, partisipasi, otonomitas, dan desentralisasi, sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. *Keenam*, berkembangnya sistem *checks and balances*, yang pada akhirnya mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih terhadap unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk terlaksananya sistem tersebut perlu penagannya secara efektif oleh keseluruhan unsur aparatur negara.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah dan berbagai pihak dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat dalam arti luas, artinya adanya *civil society* dan *business*. Ketiga unsur ini sangat penting terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menciptakan iklim yang sehat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara berfungsi menciptakan iklim lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,

---

<sup>6</sup> Riyas Rasyid, *Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000, hlm. 7-8.

sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan partisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dalam pada itu, Miftah Thoha, menggarisbawahi Gutmann dan Thomson (1996) bahwa prinsip demokrasi yang melekat pada sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*), melekat urgensi untuk menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Kemudian, tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu perkumpulan atau serikat sesuai dengan kebutuhan hati nurani, dan terakhir dihargainya perbedaan pendapat sebagai perbuatan moral.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan langkah-langkah konkrit yang sifatnya preferentif dengan mengadakan pengarahannya terhadap pengertian paradigma otonomi daerah, asas-asas perundang-undangan, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

### **C. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota**

Berkaitan dengan persoalan hukum ketiga ternyata Pemerintah Daerah Propinsi tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, karena menurut Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2004 yang dapat membatalkannya adalah Pemerintah pusat. Ada tiga alasan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yaitu a. bertentangan dengan kepentingan umum, b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitannya dengan alasan point (b) pemerintah pusat harus berhati-hati dalam penerapannya. Kenapa demikian, karena tetap pemerintah pusat harus selalu memperhatikan asas perundang-undangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan materi muatannya. Artinya kalau urusan pemerintahan yang telah didelegasikan kepada kabupaten atau kota dan oleh kabupaten atau kota telah diatur dalam Peraturan Daerah maka kalau ada peraturan yang lebih atas mengatur hal tersebut tidak dapat dengan serta merta dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kenapa demikian karena materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah didelegasikan untuk diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan tertentu tidak dapat diatur oleh jenis lain.

---

<sup>8</sup> Thoha Miftah, Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

Provinsi hanya mungkin melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung. Adapun tata caranya Dengan mengajukan gugatan hak uji materiil ke MA atau melalui Pengadilan Tingkat Pertama dengan disertai alasan yang jelas kenapa peraturan perundang-undangan tersebut di gugat. Gugatan Hak uji Materiil ini juga dapat dilakukan ke Pengadilan tingkat pertama, hanya ada perbedaan dari kekuatan putusannya. Kalau diajukan pada MA maka putusannya kalau dinyatakan tidak berlaku maka ketidak berlakuaannya bersifat umum artinya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada sedangkan bila ke Pengadilan tingkat pertama maka putusannya hanya mengikat bagi kasus itu saja dan tidak menjadikan peraturan perundang-undangan yang diuji tidak berlaku.

Kesimpulannya pemerintah daerah provinsi tidak dapat membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, karena yang berwenang membatalkan adalah pemerintah pusat sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengajukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.

## **Penutup**

### **Simpulan**

1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman Modal. Materi muatan yang jelas merupakan kewenangan Provinsi berkaitan dengan penanaman modal ini hanya berupa kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota atau Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota Kemungkinan terbaik adalah Semua Materi muatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal setelah terlebih dahulu ada penyerahan kewenangan dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan langkah-langkah konkrit yang sifatnya prefentif dengan mengadakan pengarahan terhadap pengertian paradigma otonomi daerah, asas-asas perundang-undangan, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Pemerintah daerah provinsi tidak dapat membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, karena yang berwenang membatalkan adalah pemerintah pusat sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengajukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon, (ed.), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1983
- Riyas Rasyid, *Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000.
- Thoha Miftah, *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000.

### Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, Kabupaten/Kota Sebagai daerah Otonom.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 Jo No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Gugatan Hak Uji Materiil.